



**PUTUSAN**

**Nomor 602/Pdt.G/2021/PA.Sry**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 21 September 2002, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN KUBU RAYA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zahirman, S.H., advokat pada kantor Zahirman, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Parit Haji Husin II, Gg. Asoka No. 7A Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya tanggal 15 November 2021 dengan Nomor Register 96/SK/P/2021/PA.Sry, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kuala Dua, 07 April 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN KUBU RAYA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Mauluddin, S.H., advokat pada kantor Advokat Muhammad Mauluddin, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Diponegoro

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 602/Pdt.G/2021/PA.Sry*



Dalam Lantai Dasar No-07-b Pontianak Kota dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya tanggal 12 Oktober 2021 dengan Nomor Register 84/SK/P/2021/PA.Sry, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 602/Pdt.G/2021/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 08-10-2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 1122/064/X/2019, tanggal 14-10-2019;
2. Bahwa, sebelum pernikahan status Penggugat adalah Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun di Desa Mekar Sari xxxxxxxx xxxxxx xxxx, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 1 (satu) tahun di xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, sampai kemudian berpisah dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi belum dikaruniai anak;

*Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 602/Pdt.G/2021/PA.Sry*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, sejak akhir tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :
  - 6.1. Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan hasil perjodohan antara orang tua Tergugat dan orang tua Pengugat;
  - 6.2. Tergugat malas dalam mencari pekerjaan sehingga kurang dalam memberikan kebutuhan nafkah secara lahir kepada Penggugat dan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bergantung kepada usaha yang dibangun oleh orang tua Tergugat;
  - 6.3. Tergugat sering mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada Penggugat;
  - 6.4. Tergugat kurang tegas dalam menjaga kehormatan Penggugat ketika Penggugat sering diganggu oleh orang lain sehingga menyebabkan trauma mengalami gangguan Psikis;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September tahun 2021 yang disebabkan Penggugat sudah tidak sanggup hidup dengan Tergugat dikarenakan tidak ada ketegasan Tergugat dalam menjaga kehormatan Tergugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri;
8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;
9. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai baik dari pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

*Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 602/Pdt.G/2021/PA.Sry*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, dan Tergugat datang dengan didampingi oleh kuasa hukumnya;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 RBg, Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator Fauzy Nurlail, S.H., namun upaya tersebut juga tidak berhasil sebagaimana disebutkan dalam laporan mediator tertanggal 02 November 2021;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 9 November 2021 sebagai berikut:

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil PENGGUGAT seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar, PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang sah, yang menikah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1122/064/X/2019, tanggal 14-10-2019;
3. Bahwa benar, TERGUGAT dan PENGGUGAT telah hidup rukun sebagai suami istri dan Sampai adanya pihak-pihak yang ikut Campur dalam Rymah Tangga Mereka;
4. Bahwa dijawab No. 2 Memang benar, sebelum pernikahan status Penggugat adalah Tidak Perawan lagi Dan itu adalah Suatu Kebohongan;
5. Bahwa dijawab No. 3 Tidak benar, Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan hasil perjodohan antara orang tua Tergugat dan orang tua Pengugat Kami tetap berpendapat yang benar adalah Penggugat dan Tergugat dikenalkan agar saling memahami satu sama lain;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 602/Pdt.G/2021/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dijawab No. 4 tidak benar yang dinyatakan Penggugat bahwa Tergugat tidak memberikan Nafkah karena Faktanya dari Pihak Tergugat sudah memberikan Modal Usaha Toko Bangunan yang dikelola oleh Pihak Penggugat sampai dari semua keuangan sudah tidak ada sama sekali atau Bangkrut;
7. Bahwa dijawab No. 5 tidak benar yang dinyatakan Penggugat bahwa Tergugat tidak berkerja selama dalam Perkawinan, Faktanya selama ini Tergugat tetap bekerja Selayaknya seorang suami kepada istri, Karena tidak ada aturan yang melarang seorang anak bekerja didalam usaha orang Tuanya;
8. Bahwa dijawab No. 6 tidak benar yang dinyatakan Penggugat bahwa Tergugat tidak menjaga Tergugat, Faktanya sampai dengan Hari ini dan detik ini Pihak Tergugat Masih Tetap sayang dan memepertahankan Rumah tangga ini agar tidak terjadi Perceraian;
9. Bahwa dijawab No. 7 tidak benar yang dinyatakan Penggugat bahwa Tergugat diterima di teras rumah kenyataannya justru tidak diperkenakan untuk Silaturahmi;
10. Bahwa menjawab dalih No.8 dari Penggugat, Tergugat merasa hubungan perkawinan antar Penggugat dan Tergugat Supaya Tidak diakhiri karena Pihak tergugat masih sayang dan akan tetap Melakukan Upaya-upaya Hukum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah Cq.Majelis Hakim yang mulia berkenan memutuskan sebagai berikut:

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan dari PENGGUGAT;
  2. Mengabulkan Permohonan dari tergugat Agar tidak terjadi Perceraian;
  3. Membebankan PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ini;
- Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 15 November 2021 sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 602/Pdt.G/2021/PA.Sry*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat mengakui dalih gugatan Penggugat dengan adanya perkawinan yang di buat adanya buku nikah. No.122/064/x/2019 tanggal 14 Oktober 2019.
2. Bahwa jawaban No.4 Mengatakan Penggugat Tidak perawan lagi dan adanya saksi-saksi kebohongan ini sudah jelas hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, maka sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, sudah sepantasnya apabila gugatan Penggugat haruslah dikabulkan.
3. Bahwa tergugat mengatakan No.5 tidak benar. Tidak benar pernikahan Tergugat dan Penggugat merupakan hasil perjudohan. Kami tetap menolak bahwasannya pernikahan Penggugat dan Tergugat memang dijuduhkan kedua orang tua siap untuk dibuktikan.
4. Bahwa memang benar dan menolak dalih Tergugat No. 6. Nafkah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah dari orang tua Tergugat bukan dari hasil kerja Tergugat sebagai kepala keluarga yang sudah sewajarnya berusaha sendiri sebagai bentuk tanggung jawab materi kepada Penggugat.
5. Bahwa dijawab No.7 memang benar Tergugat tidak bekerja selama dalam perkawinan, Pengugat melihat sehari-hari tidak seperti selayaknya sebagai kepala rumah tangga lainnya.
6. Bahwa dijawab no.8, memang benar Penggugat sering diganggu orang lain sehingga Penggugat mengalami trauma karena Tergugat tidak ada ketegasan dalam menjaga kehormatan Penggugat, dan juga pada bulan september 2021 adanya perselisihan antar Penggugat dan Tergugat. Disinilah Penggugat melihat hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.
7. Bahwa jawaban No. 9 Tergugat bahwa Penggugat bukan tidak diperkenankannya orang tua Tergugat bersilahturahmi ke rumah Penggugat, disebabkan tidak jelas tujuan bersilahturahmi terhadap Penggugat karena Penggugat sifatnya anak menantu perempuan. Apalagi saat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat dalam keadaan kosong, Penggugat masih menghargai adat ketimuran maka Penggugat menerimanya diteras luar rumah orang tua Penggugat.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 602/Pdt.G/2021/PA.Sry





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa menjawab dalih No. 10 dari Tergugat, Penggugat merasa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat supaya diakhiri dan dikabulkan Gugatan Cerai Penggugat.

Oleh karena itu dimohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan mengabulkan Gugatan Cerai dan selanjutnya memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara.

### Primer

1. Menolak Jawaban Tergugat yang menunjukan ke Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, bukan sifatnya Pengadilan Kabupaten yang sebenarnya Pengadilan Agama Sungai Raya, Di Sungai Raya.
2. Menolak dalih-dalih Tergugat untuk seluruhnya.
3. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara.

### Subsider

Memberikan Putusan yang Seadil-Adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 23 November 2021 sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil PENGGUGAT seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar, PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang sah, yang menikah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1122/064/X/2019, tanggal 14-10-2019;
3. Bahwa benar, TERGUGAT dan PENGGUGAT telah hidup rukun sebagai suami istri dan Sampai adanya pihak-pihak yang ikut Campur dalam Rumah Tangga Mereka;
4. Bahwa dijawabkan No. 2 Memang benar, sebelum pernikahan status Penggugat adalah Tidak Perawan lagi Dan itu adalah Suatu Kebohongan;
5. Bahwa dijawabkan No. 3 Tidak benar, Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan hasil perjodohan antara orang tua Tergugat dan orang tua Pengugat Kami tetap berpendapat yang benar adalah Penggugat dan Tergugat dikenalkan agar saling memahami satu sama lain;

*Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 602/Pdt.G/2021/PA.Sry*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dijawab No. 4 tidak benar yang dinyatakan Penggugat bahwa Tergugat tidak memberikan Nafkah karena Faktanya dari Pihak Tergugat sudah memberikan Modal Usaha Toko Bangunan yang dikelola oleh Pihak Penggugat sampai dari semua keuangan sudah tidak ada sama sekali atau Bangkrut;
7. Bahwa dijawab No. 5 tidak benar yang dinyatakan Penggugat bahwa Tergugat tidak berkerja selama dalam Perkawinan, Faktanya selama ini Tergugat tetap bekerja Selayaknya seorang suami kepada istri, Karena tidak ada aturan yang melarang seorang anak bekerja didalam usaha orang Tuanya;
8. Bahwa dijawab No. 6 tidak benar yang dinyatakan Penggugat bahwa Tergugat tidak menjaga Tergugat, Faktanya sampai dengan Hari ini dan detik ini Pihak Tergugat Masih Tetap sayang dan mempertahankan Rumah tangga ini agar tidak terjadi Perceraian;
9. Bahwa dijawab No. 7 tidak benar yang dinyatakan Penggugat bahwa Tergugat diterima di teras rumah kenyataannya justru tidak diperkenakan untuk Silaturahmi;
10. Bahwa menjawab dalih No.8 dari Penggugat, Tergugat merasa hubungan perkawinan antar Penggugat dan Tergugat Supaya Tidak diakhiri karena Pihak tergugat masih sayang dan akan tetap Melakukan Upaya-upaya Hukum.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah Cq.Majelis Hakim yang mulia berkenan memutuskan sebagai berikut:

### **DALAM POKOK PERKARA**

4. Menolak Jawaban Replik dari PENGGUGAT;
  5. Mengabulkan Permohonan dari tergugat Agar tidak terjadi Perceraian,
  6. Membebaskan PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ini;
- Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
- Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

#### **A. Surat:**

*Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 602/Pdt.G/2021/PA.Sry*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 6112xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxx tanggal 21 April 2021, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1122/064/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 611xxxxxx atas nama Samsuri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxx tanggal 6 November 2020, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.3);

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Bakti Suci RT 003 RW 002 xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, di depan sidang mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019 yang lalu;
  - Bahwa Penggugat saat menikah berstatus janda dari pernikahan sirri sementara Tergugat berstatus bujang;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ke rumah orangtua Penggugat selama setahun kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat hingga berpisah;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 602/Pdt.G/2021/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mendengar dari cerita Penggugat setelah Penggugat pulang ke rumah bahwa keduanya sering bertengkar, saksi pernah datang menjenguk Penggugat saat Penggugat menangis di kamarnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena dijodohkan, namun tidak dipaksa;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah nafkah, Tergugat tidak bekerja dan hanya tidur dan bermain game saja, selama berumah tangga hanya mengandalkan pemberian orangtuanya, dan kebiasaan Tergugat tersebut sejak tinggal bersama saksi, selain itu, Penggugat juga merasa tidak nyaman dengan ayah mertuanya karena pernah masuk ke kamar Penggugat di malam hari saat suaminya tidak ada;
- Bahwa kurang lebih sejak September 2021 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi dari kediaman bersama dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx RT 003 RW 002 Desa Mekar Sari xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, di depan sidang mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 602/Pdt.G/2021/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa Penggugat saat menikah berstatus janda dari pernikahan sirri sementara Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ke rumah orangtua Penggugat selama setahun kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat hingga berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mendengar cerita Penggugat bahwa mereka sering bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat malas bekerja, hanya mengandalkan pemberian orangtuanya, tidak mau mandiri serta lebih sering menghabiskan waktunya untuk tidur dan bermain game. Selain itu, berdasarkan cerita Penggugat, Penggugat merasa tidak nyaman tinggal serumah dengan ayah mertuanya karena ayah mertua pernah masuk ke kamar Penggugat saat Tergugat tidak ada di rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak September 2021 karena Penggugat pergi dari kediaman bersama dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;

*Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 602/Pdt.G/2021/PA.Sry*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapannya;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun, meski telah diberikan hak yang sama oleh Majelis Hakim;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan dan jawaban agar dicerai dari Tergugat;

Bahwa Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxx xxxx, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

*Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 602/Pdt.G/2021/PA.Sry*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai hukum Islam selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi, Tergugat sering menghabiskan waktunya untuk bermain game dan tidur, yang akhirnya sejak September 2021, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 bulan hingga gugatan diajukan, selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban yang pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya serta menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P1)-(P3) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

*Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 602/Pdt.G/2021/PA.Sry*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa (P1) dan (P3), telah dimeterai dan dicap pos, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan dapat diterima sebagai alat bukti, bukti mana memberikan informasi tentang identitas Penggugat sebagai warga negara Indonesia dan subjek hukum yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa (P2) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, (P2) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung (P2), telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu, gugatan Penggugat telah mempunyai landasan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg. jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan 175 RBg. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 307, 308, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat menyatakan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2021

*Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 602/Pdt.G/2021/PA.Sry*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama berpisah keduanya tidak berhubungan selayaknya suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2005 yang memberikan sebuah kaidah hukum bahwa keterangan saksi-saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum (*vreem de oorzaak*) dari akibat hukum tersebut mempunyai nilai/kekuatan bukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai akibat hukum dan keterangan lainnya yang tidak bersifat pendapat/kesimpulan dan/atau keterangan yang bersifat *testimonium de auditu* sebagai bukti yang menguatkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis hakim, sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta alat bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat sering menghabiskan waktunya untuk bermain game dan tidur;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada September 2021, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi serta Tergugat sering menghabiskan waktunya untuk bermain game dan tidur

*Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 602/Pdt.G/2021/PA.Sry*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akhirnya berakibat pada pisah tempat tinggal sejak September 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu: (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat menyatakan tidak pernah melihat secara langsung Pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat namun hanya mendengar dari cerita Penggugat yang mengatakan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, meskipun demikian, belum tentu tidak terjadi perselisihan diantara keduanya, oleh karena itu majelis hakim akan mempertimbangkan tentang ada dan tidak adanya alasan berupa perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat, kedua duanya menerangkan bahwa mereka mengetahui antara Penggugat dengan

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 602/Pdt.G/2021/PA.Sry*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi dari kediaman bersama serta tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami-istri hingga sekarang, meskipun para saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi dan berlanjut dengan pisah tempat tinggal, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya dan dibenarkan oleh Tergugat dalam jawabannya serta dikuatkan oleh keterangan para saksi di persidangan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi, hal mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa sejak terjadi perselisihan tersebut, pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir *batin* antara seorang pria (*suami*) dengan seorang wanita (*istri*) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi (*sakinah, mawadah, warahmah*) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

*Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 602/Pdt.G/2021/PA.Sry*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan *batin* antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan *batin* ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau keduanya menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan gugatan cerai dalam perkara *a quo* Penggugat, maka disini sudah ada bukti petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan *batinnya* adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian tidak perlu dilihat apa penyebab dan dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal ini sesuai

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 602/Pdt.G/2021/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 dan Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam serta sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab Ghoyatul Maram yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai alas hukum berbunyi:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

maka cukup beralasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 602/Pdt.G/2021/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-ihwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1443 Hijriah oleh Marlisa Elpira, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ai Susanti, S.H.I. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Etha, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya serta kuasa Tergugat.

Ketua Majelis,

**Marlisa Elpira, S.H.I., M.H.**

*Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 602/Pdt.G/2021/PA.Sry*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Ai Susanti, S.H.I.**

**Soffatul Fuadiyyah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Etha, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

*Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 602/Pdt.G/2021/PA.Sry*